

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian pencemaran nama baik

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 310 ayat (1).

Uraian teoritis konsep pencemaran nama baik khususnya yang diatur di dalam KUHP penting dikemukakan didasarkan pada dua alasan. Pertama, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai pedoman dasar penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuan adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pidana substantif.⁴

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai pasal 310 sampai 321. Terkait dengan hal ini, pernyataan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud

dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

1

Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran / penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 1); pencemaran / penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).

Pertama, pencemaran / penistaan. Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran / penistaan diatur didalam pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.²

¹ (Barda nawawi arief, pedoman perumusan/formulasi ketentuan pidana dalam perundang-undangan, bahan kuliah program doktor ilmu hukum,(Yogyakarta: program pascasarjana fakultas hukum universitas islam indonesia,2006).)

²(Moch Anwar Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung Citra Aditya Bakti 1994).)

Ada pun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau mertabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum penulis memaparkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik secara umum. Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Selain istilah tindak pidana, dikenal juga dengan beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dipidana, peristiwa pidana dan pelanggaran. Namun, perbedaan-perbedaan ini tidak terjadi mempunyai arti dasar. seperti kejadian suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat diancam oleh hukum pidana, sebab istilah tindak pidana merupakan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana oleh karena itu mengenai pengertiannya

Menurut Simon dalam bukunya Moeljatno, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam oleh pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab”.³

Berkembang dalam doktrin hukum melalui pendapat para ahli hukum maka tidak heran jika mengenai tindak pidana terdapat berbagai pandangan yang sulit dipertemukan.

³ (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 1993, Rineka Cipta, Jakarta.)

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syarat-syarat bagi pelakunya untuk dihukum. Disisi lain, dualisme paham dalam memandang tindak pidana memisahkan unsur-unsur yang berkaitan dengan syarat-syarat pidananya. Unsur-unsur yang menyangkut membuatnya dianggap oleh penganut dualisme bukan sebagai unsur suatu tindak pidana, melainkan sebagai syarat agar pembuat dapat di hukum.

Buku II dan buku III KUHP membuat tentang rumusan tindak pidana tertentu jenis kejahatan dan jenis pelanggaran. Dari situlah dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah tingkah laku tertentu yang dilarang UU untuk diperbuat oleh orang yang di sertai dengan ancaman pidana yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa yang memperbuat tingkah laku yang dilarang tersebut.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Berikut penulis berikan beberapa pendapat tindak pidana menurut para ahli yaitu:

1. Wirjono Prodjodikoro menyatakan istilah “*Strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dapat dituntut pelakunya dengan dikenakan dengan tindak pidana”.⁴
2. Simons menyatakan bahwa “*Strafbaareit* sebenarnya adalah suatu perbuatan yang menurut rumusan undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
3. Moeljatno menyatakan “Lebih tepatnya menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan pidana tertentu baagi siapa saja yang

⁴ A Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

melanggar larangan tersebut hukum yang disertai dengan ancaman atau saksi itu tersebut”.

4. Moeljatno menyatakan “Antara suatu larangan dan suatu ancaman mempunyai hubungan yang sangat erat, oleh karena itu suatu peristiwa tidak dapat dilarang apabila yang menyebabkannya bukan orang, maka dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana apabila bukan karena perbuatannya. Disebabkan untuk menyatakan hubungan yang erat itu digunakan untuk suatu istilah tindakan yang mengacu pada dua situasi yang kongrit”.
5. Roeslan Saleh menyatakan “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perintah yang diwajibkan oleh undang-undan. Tindak pidana juga hanya menunjukkan sebuah sifat perbuatan yang dilarang dan mencakup sifat perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan”.
6. Thomas Aquino menyatakan “Itulah dasar kejahatannya kesejahteraan umum”. Agar dapat terjadi suatu kejahatan, maka harus ada kesalahan pada diri pelaku tersebut, dan kesalahan itu hanya dapat dilakukan kepada perbuatan yang sukarela. Hukum yang dijatuhkan kepada orang melakukan perbuatan secara sukarela tidak lain adalah pembalasan. Sifat hukum pidana yang bersifat pembalasan merupakan sifat umum pidana, kerena tujuannya adalah pertahanan dan perlindungan ketertiban masyarakat.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut A.F. Lamintang, ia memaparkan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya

terdapat 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif.⁵ Dimana unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berkaitan tentang diri pribadi si pelaku dan termasuk yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif sendiri adalah unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan dengan keadaan-keadaan atau suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen Pada suatu percobaan atau pogingseperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasa, penipuan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad misalnya seperti pembunuhan berencana yang terkandung dalam pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 360 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Peilaku melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pejabat negara yang di dalam nya terdapat kejahatan jabatan yang di atur dalam pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai alat bukti.

⁵ (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.)

1. Unsur Mengenai Tingkah Laku

Perilaku atau perbuatan yang dilarang merupakan tingkah laku, itu hanyalah pengecualian, jangan diartikan tidak ada unsur tingkah laku di dalamnya. Tidak ada kejahatan tanpa perilaku. Cara pembentuk undang-undang merumuskan unsur-unsur tingkah laku dapat dilihat pada tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Dalam tindak pidana formil, unsur-unsur tingkah laku seringkali dinyatakan secara kongrit atau dibandingkan dengan tindak pidana materil yang seringkali dirumuskan dalam bentuk yang abstrak.

Perilaku abstrak adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai bentuk, atau tidak dapat dibayangkan atau ditentukan secara tepat, sebelum perilaku itu diwujudkan, yang ada dan terdiri dari berbagai bentuk yang tidak terbatas jumlahnya dan unsur bagaimana melakukan suatu perilaku sebenarnya juga merupakan unsur tindakan. Oleh karena itu, dapat juga disebut sebagai bentuk khusus dari unsur tingkah laku dalam tindak pidana. Dikualifikasikan sebagai unsur cara melakukannya karena dengan melihat kedudukannya dalam struktur rumusan tindak pidana.

2. Unsur Kesalahan

Salah satu unsur tindak pidana yang bersifat subjektif, artinya melekat pada diri (pikiran) subjek hukum/pembuatnya, adalah unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang termasuk dalam rumusan suatu tindak pidana adalah gambaran keadaan batin orang sebelum pada waktu yang akan mulai dilakukan

suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana. Jika pada waktu hendak berbuat timbul kesadaran dalam bentuk seseorang bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau tercela, baik tercela menurut masyarakat maupun tercela menurut hukum, maka kesadaran seperti itulah yang dimaksud, oleh sifat subjektif dari pelanggaran hukum. Jadi, selain unsur kekeliruan, ada juga unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

3. Unsur Melawan Hukum Tindak Pidana

Melawan hukum adalah sifat tercela atau dilarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat berasal dari hukum (melawan hukum formil) dan dapat berasal dari masyarakat.

4. Unsur Cara Dapat Dilakukannya Perbuatan

Unsur bagaimana untuk dapat melakukan suatu perbuatan bukanlah pada cara perbuatannya, tetapi untuk dapat melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu tindakan pidana, terlebih dahulu harus dipenuhi cara-cara tertentu agar perbuatan yang dilarang itu dapat dilakukan.

5. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Tindak Pidana

Unsur ini hanya terdapat dalam pengaduan pidana yang dimana pengaduan pidana mempunyai hakikat yang sama dengan laporan, yang membedakan hanyalah (1) pengaduan yang dapat dilakukan oleh orang yang berhak mengadu, yaitu korban tindak pidana, atau wakilnya yang sah (menurut Pasal 72 UU No. KUHP) dan (2) pengaduan hanya dapat diperlukan mengenai pengaduan pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperingan Pidana

Unsur ini ditempatkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Syarat tambahan untuk memperingankan pidana ada 2 macam, yaitu syarat tambahan yang bersifat objektif, misalnya tergantung pada nilai keekonomian atau harga objek tindak pidana, apabila nilai keekonomian objek tindak pidana kurang dan bendanya bukan ternak. Unsur yang kedua merupakan syarat tambahan yang bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan terletak pada sikap mental orang yang membuatnya itu merupakan suatu tindak pidana.

7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa alasan yang memberatkan tindak pidana, dan bukan merupakan unsur syarat terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana dalam tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan yang memberatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang dimaksud, artinya tindak pidana tersebut bisa saja terjadi tanpa adanya unsur tersebut.

2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa jenis tindak pidana yaitu yang akan penulis buat yaitu: ⁶

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Perbedaan terhadap kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini karena pelanggaran tidak ada yang

⁶ (Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih dikenal dengan ancaman pidana penjara.

2. Berdasarkan Perumusannya

Pelanggaran formal dan pelanggaran materiil. Delik formil adalah delik pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan makna hakikat larangan yang dirumuskan adalah dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Pelanggaran materiil adalah pelanggaran yang dianggap telah selesai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana.

3. Berdasarkan cara melakukannya

Pelanggaran Komisi (pelanggaran negatif) dan Pelanggaran Komisi (pelanggaran positif). Suatu tindak pidana dapat berupa pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat berupa pelanggaran terhadap suatu kewajiban. Kejahatan positif juga ialah suatu kejahatan yang merupakan perbuatan yang memerlukan gerak anggota tubuh orang yang melakukannya.

4. Berdasarkan kesalahannya

Pelanggaran yang disyaratkan oleh pembuat undang-undang bahwa pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

5. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara maka dibentuklah rumusan tindak pidana terhadap keamanan negara (BAB I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum demi kelancaran tugas penguasa umum maka dibentuklah tindak pidana terhadap penguasa umum (BAB VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak.

6. Dilihat dari beberapa kali suatu perbuatan menjadi larangan

Larangan dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana. Sedangkan tindak pidana berantai adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan agar pelakunya dapat dihukum.

7. Berdasarkan pengaduan tersebut dilakukan untuk penuntut

Berdasarkan penting atau tidaknya tuntutan, dibedakan menjadi, delik aduan dan delik biasa. Maksud dari delik aduan itu yaitu merupakan sebuah kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang hanya dapat dituntut yaitu dari pihak yang yang merugikan. Sedangkan delik biasa adalah suatu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

8. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran adalah karena deliknya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana tersebut. Ancaman yang akan dilakukan dalam tindak pidana tersebut adalah dengan penjara atau melainkan dengan denda.

2.3. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, dimana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi kepada semua orang, berbagi dan membuat berbagai konten media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang diseluruh dunia. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa media sosial adalah media yang online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial yang menggunakan berbagai teknologi yang mengubah komunikasi menjadi lebih interaktif.

Menurut Haenlein, ada beberapa jenis media sosial, yang Pertama yaitu Collaboration Project, yaitu website yang memungkinkan pengguna mengubah, menambah, atau menghapus konten website. Contoh media ini adalah wikipedia. Kedua, Blog dan Mikroblog, dimana penggunaannya bisa lebih banyak curhat atau pengguna lebih leluasa mengungkapkan berbagai halnya, seperti mengkritis kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah twitter, Ketiga konten yaitu, sebuah website dimana para pengguna website ini saling berbagai konten media antara lain video atau gambar dan lain sebagainya, seperti youtube. Keempat situs dari jejaring sosial, yaitu aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung terhadap oranglain. Informasi pribadi dapat mencakup foto, contohnya yaitu Facebook dan Instagram dimana pengguna dapat tampil dalam bentuk gambar yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seolah-olah di dunia nyata.

Media sosial adalah situs dimana setiap orang dapat membuat halaman web pribadi, kemudian terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial juga tersebar seperti facebook, whatsapp, instagram dan twitter. Media sosial juga mengajak siapa saja yang berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan masukan secara terbuka, memberikan komentar, dan berbagi informasi secara tepat dan tanpa batas. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, dimana kejahatan sudah muncul sejak awal zaman dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Kejahatan telah diterima sebagai fakta yang merugikan baik dimasyarakat primitif maupun modern. Kerugian materi dapat mengubah timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda atau peningkatan biaya yang harus ditanggung korban. Kerugian moral dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Kejahatan juga terus saja meningkat tidak hanya di negara-negara maju, namun juga di negara-negara berkembang. kejahatan tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya (cyber/virtual). Jika menilik kasus-kasus cybercrime yang terjadi dan jika dikaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari sudut pandang hukum, cybercrime merupakan kejahatan yang kompleks. Hingga saat ini, belum ada definisi yang jelas mengenai cybercrime, serta istilah-istilah yang digunakan. Selain kejahatan cyber, ada juga istilah kejahatan dimedia sosial lainnya.

2.3.1. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat media promosi dalam berbisnis. Menurut Rulli Nasrullah (2015)⁷

Berikut beberapa jenis-jenis media sosial penulis buat yaitu:

1. Facebook

Facebook adalah sebuah media sosial yang dipake semua orang untuk berinteraksi dengan satu orang ke oranglain yang memiliki jarak dekat maupun jauh. Facebook juga memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti chat, nelpn, video call, game, halaman komunal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, facebook juga dianggap sebagai media sosial yang memiliki berbagai fitur yang sangat familiar dengan berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua.⁸

⁷ (Adam Chazawi 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stesel pidana tindak pidana teori-teori pemindaan dan batas berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).

⁸ (Ega Dewa Putra, 2014. Menguak Jejaring Sosial. Tangerang).

2. Instagram

Instagram merupakan suatu media sosial yang didalamnya fokus kepada berbagai foto pengguannya. Nama instagram juga terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan “gram” insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dalam mengambil dan melihat foto, sedangkan gram berasal dari kata telegram, yang dimana dapat mengirim sesuatu foto kepada orang lain.

3. Twitter

Twitter adalah sebuah layanan media sosial daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks, yang dikenal juga dengan sebutan (tweet).

Positif Dan Negatif Dalam Media Sosial.

Berdasarkan tentang sebab dan akibat yang timbul dalam beberapa nilai positif dan negatif tentang upaya tindak pidana pencemaran nama baik yang penulis tulis yaitu:

Nilai positif dalam penggunaan media sosial:

1. Positif dalam mendapatkan peluang pekerjaan

Nilai perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan ada media sosial terhadap beberapa aplikasi seperti, facebook dan instagram, dimana ini juga dapat memperluas di setiap peluang pekerjaan dalam bidang swasta mau pun didalam negeri.

2. Positif dalam berjualan online didalam media sosial

Dalam media sosial dan juga dapat mengases internet dengan cara mempromosikan setiap usaha yang ada pada setiap orang yang ingin membeli barang-barang tersebut.

3. Positif bukti tindak pidana terhadap penggunaan media sosial

Media sosial juga dapat membantu kita dalam menyimpan berbagai sebuah bukti yang sangat kuat dirana hukum tersebut.

Dalam pernyataan di atas yang di jelaskan dalam positif nya menggunakan media sosial agar kita tidak menggunakannya secara berlebihan.

Nilai negatif dalam penggunaan media sosial :

1. Negatif dalam menggunakan media sosial dapat mengganggu mental

Kita harus membatasin diri dalam menggunakan media sosial agar kita dapat membatasi diri dalam kegiatan atau kesibukan di media sosial sehingga kita tidak terlalu mengganggu hidup orang lain terlihat lebih baik.

2. Negatif dalam tidak menghargai waktu.

Dalam bermedia sosial kita juga terkadang sibuk sehingga kita jarang untuk membagi waktu sehingga kita juga jauh dari orang terdekat dan terlalu asik dalam melakukan media sosial sehingga mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban dalam sehari-hari.

3. Negatif banyak berita yang tidak benar beredar di media sosial.

Informasi yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain lebih mudah dilakukan dalam media sosial sehingga kita lebih waspada, jika kita tidak waspada penyebaran hoax tersebut akan semakin tinggi. Itu sebabnya, sebagai pengguna kita harus mencari dan membaca informasi dengan benar.

Didalam pernyataan di atas terdapat negatif dalam media sosial, sehingga kita harus waspada dalam menggunakannya.

2.4 Pemindaan

2.4.1 Pengertian Pemindaan

Pemindaan adalah proses, cara pembuatan pemindaan dalam hukum pidana yang dimana terdapat teori-teori pemindaan yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini di jatuhkan pidana yang melakukan kejahatan dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan tersebut harus dibalas dengan penjatuhan penderitaan. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini bertujuan dari pidana untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi, teori ini bertujuan bentuk pembalasan aja. Teori relatif ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) Teori Prevensi Umum

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Maka dibuat Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pidananya dimuka umum.

b) Teori Prevensi khusus

Menurut teori ini bertujuan untuk mencegah sipenjahat mengulangi kejahatannya. Menurut teori ini pidana harus di modifikasi dan diorientasikan. Kepada yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi lebih baik lagi.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini merupakan gabungan dan tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang di terapkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sipembuat.

4. Teori Integrative

Menurut penulis teori integrative adalah memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang di akibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dijelaskan pula mengenai tujuan pembedanaan pada Pasal 54 yaitu:

- 1) Pembedanaan Bertujuan:⁹
 - a. Mencegah yang dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memberi rasa damai.
 - d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

2.4.2 Jenis-jenis Pidana Dan Pemindaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Di dalam rancangan KUHP pidana mati disebut dengan bersifat khusus, pidana mati adalah pidana yang terberat. Walaupun pidana mati dicantumkan dalam undang-undang, namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau noodrecht. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) Pasal 129 KUHP)

- a) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP)
- b) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang memberatkan (Pasal 368 ayat (2) KUHP)
- c) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444 KUHP)

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini dengan ketentuan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu juga, paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Hal ini karena sangat diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penegak hukum harus lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

3. Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan juga sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan. Pidana kurungan membatasi dari seorang pidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga masyarakat. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP.

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan denda untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam rancangan tersebut.

Pokok-pokok pidana yang dimaksud yaitu:

1. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah
2. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
3. Kategori III, tiga juta rupiah
4. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah
5. Kategori V, tiga puluh juta rupiah
6. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah

5. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yaitu:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
- b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan putusan suatu hakim.